



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi dalam setiap proses pembangunan karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan dan pembangunan;
- b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujud Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotaan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi orang tua.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
21. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

Pasal 2

KLA berasaskan:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi di segala bidang;

- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak;
- e. perkembangan anak; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

KLA dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ramah anak melalui kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dasar KLA;
- b. tanggung jawab;

- c. gugus tugas KLA;
- d. data dasar KLA;
- e. RAD KLA;
- f. SRA, DLA dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III KEBIJAKAN DASAR KLA

Pasal 6

- (1) Kebijakan dasar KLA meliputi:
 - a. kebijakan dasar dalam klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. kebijakan dasar dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kebijakan dasar dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. kebijakan dasar dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. kebijakan dasar dalam klaster perlindungan khusus.
- (2) Kebijakan dasar dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 tahun;
 - b. layanan ILA (Informasi Layak Anak);
 - c. pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak; dan
 - d. pembentukan Forum Anak.
- (3) Kebijakan dasar dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peraturan/kebijakan daerah terkait pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
 - b. pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga meliputi:
 - 1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);

2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 3. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
 4. Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja (BKB/BKR);
- c. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif (LPA);
 - d. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 - e. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).
- (4) Kebijakan dasar dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
 - c. peraturan/kebijakan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih;
 - d. peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
 - e. peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
 - f. peraturan/kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok.
- (5) Kebijakan dasar dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini-*holistic integrative* (PAUD-HI);
 - b. penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
 - c. penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - d. penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
 - e. kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
- (6) Kebijakan dasar dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
 - b. peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak (PA) dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
 - c. kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- d. kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;
- e. peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
- f. kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana;
- g. kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
- h. kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas;
- i. kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat;
- j. kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH); dan
- k. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam upaya mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten;
- h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak; dan
- i. menerapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa Layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak melalui PD terkait.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 8

Dalam upaya mewujudkan KLA, orang tua bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 9

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 10

Dalam upaya mewujudkan KLA, keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

- c. menerima peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keempat Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 11

Dalam upaya mewujudkan KLA, masyarakat bertanggung jawab untuk:

- a. masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu:
 - 1. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - 2. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - 3. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 4. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - 6. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - 7. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 12

Dalam upaya mewujudkan KLA, dunia usaha bertanggung jawab untuk:

- a. dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- b. tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 1. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 2. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 3. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 4. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya;
 5. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 6. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 7. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
 8. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB V
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala PD yang menjalankan fungsi perencanaan dan beranggotakan:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. organisasi non-pemerintah;
 - c. organisasi kepemudaan;
 - d. dunia usaha;
 - e. orang tua dan keluarga;
 - f. forum Anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - g. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan lembaga atau sebutan lain yang terkait untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB VI DATA DASAR

Pasal 14

- (1) Data dasar adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak- anak di Kabupaten, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Data dasar digunakan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan KLA;
 - b. menentukan fokus program KLA;
 - c. menyusun kegiatan prioritas;
 - d. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD terkait; dan
 - e. menentukan lokasi percontohan.

BAB VII RAD KLA

Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan melalui rapat Tim Gugus Tugas.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD, dan Rencana Kerja Anggaran PD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
SRA, KECAMATAN LAYAK ANAK, DLA DAN PELAYANAN
KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
SRA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menjalankan fungsi pendidikan menetapkan SRA.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (4) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - g. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - h. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Kedua
Kecamatan Layak Anak dan DLA

Pasal 17

- (1) Kecamatan Layak Anak dan DLA merupakan bagian dari KLA;

- (2) Kecamatan Layak Anak dan DLA sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Kabupaten;
- (3) Kecamatan Layak Anak dan DLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pengembangan DLA selanjutnya disebut dengan *Gerakan Sekampong Ngenjage Anak*.
- (5) DLA ditetapkan di setiap kecamatan;
- (6) Penetapan DLA mengacu pada indikator DLA;
- (7) Tahapan pengembangan DLA meliputi:
 - a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa; dan
 2. pembentukan tim kerja/gugus tugas.
 - b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa; dan
 2. analisis situasi anak.
- (8) Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi dan pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan DLA.
- (9) Indikator DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menjalankan fungsi kesehatan menetapkan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. tersedia ruang bermain anak pada ruang tunggu poli anak;
 4. memiliki ruang laktasi yang merupakan kawasan tanpa rokok;
 5. melaksanakan inisiasi menyusui dini bagi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan
 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan desa setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang dari tingkat desa.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas KLA wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan KLA kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Belitung Timur telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabanan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Tata pemerintahan yang baik, artinya yaitu pelaksanaan kabupaten layak anak memperhatikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Nondiskriminasi di segala bidang, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak dijalankan dengan menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak memperhatikan dan menjamin hak untuk hidup dan kelangsungan hidup anak.

Huruf e

Perkembangan anak, artinya penyelenggaraan kabupaten layak anak memperhatikan dan menjamin perkembangan anak.

Huruf f

Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya kabupaten layak anak mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan perkawinan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sekolah Adiwiyata adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR